

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Kewenangan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah telah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 seri D Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya ;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya ;
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pemeliharaan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah yang secara teknis dan medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan Taktis Operasional bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah ;
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;

13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Pelayanan Rawat Siangi (Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari;
15. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
16. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik ;
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
18. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan ;
19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
20. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Mental dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya ;
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit;
23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikiatri, konsultasi psikologi, dan konsultasi lainnya ;
24. Pelayanan Medico legal adalah Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;

25. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima ;
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya ;
28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;
29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit;
30. Penggunaan Bahan Habis Pakai adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien yang meliputi bahan kimia habis pakai, alat kesehatan habis pakai, obat-obatan yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, penggunaan bahan habis pakai dihitung sendiri tidak
31. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap ;
32. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung Retribusi Pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
33. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat di Rumah Sakit;
34. Unit Cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu kali kegiatan pelayanan yang digunakan Rumah Sakit;

35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan kewajiban Retribusi;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
40. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga dari pokok Retribusi, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
41. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
42. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang ;
43. Utang (Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;

44. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
45. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan,

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum .

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Frekuensi pelayanan ;
- b. Jenis pelayanan ; dan
- c. Kelas pelayanan.

BAB V

KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikuf bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial Rumah Sakit dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

- (4) Tarif Rumah Sakit untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan penanggungjawab penjamin. ,
- (5) Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III A, II, I dan Utama dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan, sedangkan pasien rawat inap Kelas III b tidak dikenakan Retribusi Jasa pelayanan.
- (6) Penderita Rawat Inap yang datang di luar jam kerja administrasi sementara di rawat di Kelas II.
- (7) Penderita Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Penderita Kehakiman dan Tahanan dirawat di kelas sesuai dengan permintaan penderita / penanggungnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Rumah Sakit setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang, dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost meliputi biaya :
 - a. Investasi;

- b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik ;
- c. Pengobatan ;
- d. Penginapan dan konsumsi;
- e. Pengadaan kartu/catatan pasien ;
- f. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap ;
 - d. Rawat Intensif;
 - e. Rawat Siang.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:
 - a. Pelayanan Medik/Tindakan Medik;
 - b. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - c. Pelayanan Penunjang Medik;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - e. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - f. Pelayanan Farmakoklinik/Farmasi;
 - g. Pelayanan Penunjang non Medik;
 - h. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - i. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah;
 - j. Pelayanan Lain-lain.

- (3) Pelayanan medik, penunjang medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi:
- a. Pelayanan Sederhana;
 - b. Pelayanan Sedang;
 - c. Pelayanan Canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang, Lampiran II untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, Lampiran III untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelas III B ;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II ;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas VIP B ;
 - f. Kelas VIP A.
- (2) Jumlah tempat tidur Kelas III A dan Kelas III B sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana . dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada Keputusan Direktur

Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan atau menyesuaikan kemampuan masing-masing Rumah Sakit dengan standart minimal.

Pasal 11

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik/farmasi/obat serta pelayanan lainnya apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan untuk pasien tanpa Rujukan sebesar tarif rawat inap Kelas II ;
 - b. Pasien Rawat Darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat inap Kelas II ;
 - c. Pasien Rawat Inap sebesar tarif pelayanan sejenis sesuai dengan kelas perawatannya ;
 - d. Pasien Rawat Intensif sebesar tarif pelayanan sejenis sesuai dengan kelas perawatannya serendah-rendahnya Kelas II
- (2) Tarif Retribusi Rawat Inap Siang (Day Care) di Rumah sakit ditetapkan sesuai dengan tarif Retribusi.

BAB VII

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Rumah Sakit ditunjuk sebagai Wajib Pungut ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah Koordinator Pemungutan Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah atau di Rumah Sakit tempat Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di Rumah Sakit tempat Pelayanan Kesehatan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di Rumah Sakit tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan atau karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Gubernur membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai wajib Retribusi.

- (5) Gubernur menyampaikan usul kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi-tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 April 2003
GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH
ttd
MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 86

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Kewenangan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah telah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukupjelas.

Pasal 5 : Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 6 huruf a : Yang dimaksud dengan Frekuensi Pelayanan adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Pasal 6 huruf b : Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan farmakoklinik/farmasi, pelayanan penunjang non medik, pelayanan konsultatif khusus, pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah, pelayanan lain-lain.

Pasal 6 huruf c : Yang dimaksud dengan Kelas Pelayanan adalah derajat/tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan jumlah tempat tidur dan fasilitas ruang perawatan dan dibagi menjadi Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.

Pasal 7 dan Pasal 8: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) huruf a,

huruf b dan huruf c : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Termasuk Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan Intermediet.

Pasal 9 ayat (1) : Cukupjelas.

huruf e

Pasal 9 ayat (2) : Cukupjelas

huruf a s.d huruf i

Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan pelayanan lain-lain adalah Pelayanan Kesehatan baik medis atau non medis diluar pelayanan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan huruf j antara lain pelayanan ambulans/mobil jenazah, pelayanan Diklat dan Surat Keterangan.

Pasal 9 ayat (3) huruf a: Yang dimaksud pelayanan sederhana adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara sederhana dan tidak memerlukan Tenaga Ahli Khusus.

Pasal 9 ayat (3) huruf b : Yang dimaksud pelayanan, sedang adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan Tenaga Ahli Khusus.

Pasal 9 ayat (3) huruf c : Yang dimaksud pelayanan canggih adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan peralatan canggih, dan memerlukan Tenaga Ahli Khusus lebih dari satu Tenaga Ahli.

Pasal 9 ayat (4) s.d ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan Kelas III B adalah pelayanan rawat inap di ruang bangsal yang terdiri lebih dari 6 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi/WC diluar, Almari Pakaian.

Pasal 10 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan Kelas III A adalah pelayanan rawat inap di ruang bangsal yang terdiri dari 6 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi/WC diluar, TV bersama dan Almari Pakaian .,

Pasal 10 ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan Kelas II adalah pelayanan rawat inap dengan jumlah tempat tidur 4-5 untuk pasien dalam ruangan dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi/WC di dalam, TV bersama , Almari Pakaian, dan Kipas Angin.

Pasal 10 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud dengan Kelas I adalah pelayanan rawat inap dengan jumlah tempat tidur 3-4 untuk pasien dalam ruangan dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi / WC di dalam, Almari Pakaian, Kipas Angin, pelayanan gizi lebih baik.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 2003
TANGGAL : 26 APRIL 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Jiwa
DAERAH DR. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	BESARAN TARIP		JUMLAH (RP)
			JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	
	1	2	3	4	5
	RJ.001	Karcis	3.000	1.250	3.000
	RJ.002	Poliklinik Kesehatan Jiwa	3.750	1,250	5.000
	RJ.003	Poliklinik Syaraf/Peny.	3.750	625	5.000
	RJ.004	Dalam Rawat-Siang (day care)	1.875		2.500
	RJ.005	PEMERIKSAAN UNTUK KESEHATAN Jiwa Sederhana			
	RJ.005.1	- Anak sekolah Sedang	11.250	3.750	15.000
	RJ.005.2	- Tes pekerjaan (Seleksi, Promosi,dan Mutasi) Canggih	22.500	7.500	30.000
	RJ.005.3	- Ekskutif (legislatif Profesi) - Urnum	150.000 56.250	50.000 18.750	200.000 75.000
	RJ.006	PEMERIKSAAN NARKOTIK			
		- Kwantitatif	112.500	37.500	150.000
		- Kwalitatif	37.500	12.500	50.000
	RJ.007	Visum et repertum	37.500	12.500	50.000
	RJ.008	Konsultasi gizi	3.500	1.500	5.000

Keterangan :

1. Biaya karcis dikenakan pada semua pasien yang akan menggunakan fasilitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	BESARAN TARIF		JUMLAH (RP)
			JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	
	1	2	3	4	5
		KELAS UTAMA /1			
	LB.FEC	FESES			
	LB.FEC.001	Telor Cacing	4.500	1.500	6.000
	LB.FEC.002	Amoeba	3.750	1.250	5.000
	LB.LAB	HEMATOLOGI			
	LB.LAB.1 A	Darah lengkap Otomatis (Cell Dyn 1400) -	18.750	6.250	25.000
	LB.LAB.1. B	Sederhana			
	LB.LAB.1.001	Darah rutin	11.250	3.750	15.000
	LB.LAB.1.001	Haemoglobin	3.750	1.250	5.000
	LB.LAB.1.002	Haematokrit	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.003	Eritrocyt	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.004	MCH(Hb+Eritrocyt)	4.500	1.500	6.000
	LB.LAB.1.005	MCV (Ht+Eritrocyt)	4.500	1.500	6.000
	LB.LAB.1.006	MCHV(Hb+Ht)	4.500	1.500	6.000
	LB.LAB.1.007	Leucocyt (SDP)	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.008	LED / BBS	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.00	Retikulosit	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.010	Trombosit	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.011	Hitung Jenis/DIFF	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.012	Gambaran Darah Tepi	3.750	1.250	5.000
	LB.LAB.1.013	Trombosit	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.014	Waktu Pembekuan	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.015	Waktu Perdarahan	3.000	1.000	4.000
	LB.LAB.1.016	Malaria	4.500	1.500	6.000
	LB.LAB.1.017	Filaria	4.500	1.500	6.000
	LB.LAB.1.018	Golongan Darah (A,B,0)	4.500	1.500	6.000
	LB.LAK	KIMIA KLINIK			
		SEDANG.			
	LB.LAK.001	Gula Darah Puasa	7.500	2.500	10.000
	LB.LAK.002	Gula Darah 2 ipp.	7.500	2.500	10.000
	LB.LAK.003	Kolesterol	10.500	3.500	14.000
	LB.LAK.004	Bilirubin Total	6.000	2.000	8.000
	LB.LAK.005	Bilirubin Direk	6.000	2.000	8.000
	LB.LAK.006	Gula Darah Sewaktu	7.500	2.500	10.000
	LB.LAK.007	SGOT	6.000	2.000	8.000
	LB.LAK.008	SGPT	6.000	2.000	8.000

NO	1	2	3	4	5
	LB.LAK.009	Ureum	7.500	2.500	10.000
	LB.LAK.010	Creatinin	7.500	2.500	10.000
	LB.Lak.011	Uric Acid	10.500	3.500	14.000
	LB.Lak.012	Trigliserida	11.250	3.750	15.000
	LB.Lak.013	Total Protein	6.000	2.000	8.000
	LB.Lak.014	Albumin	6.000	2.000	8.000
	LB.Lak.015	Globulin	6.000	2.000	8.000
	LB.Lak.016	Kalium	10.500	3.500	14.000
	LB.Lak.017	Calsium	10.500	3.500	14.000
	LB.Lak.018	Natrium	10.500	3.500	14.000
	LB.Lak.019	Chlorida	10.500	3.500	14.000
	LB.Lak.020	Magnesium	10.500	3.500	14.000
	LB.Lak.021	HBsAg	11.250	3.750	15.000
	LB.Lak.022	HIV	37.500	12.500	50.000
	LB.Nar	PEMERIKSAAN NARKOTIK			
	LB.Nar.001	- Kwantitatif	93.750	31.250	125.000
	LB.Nar.002	- Kwalitatif	37.500	12.500	50.000
	LB.LUA	URINE ANALISA			
	LB.LUA.1	Sederhana			
	LB.LUA.1.001	Benda Keton	3.750	1.250	5.000
	LB.LUA.1.002	Urobilin	3.750	1.250	5.000
	LB.LUA.1.003	Bilirubin	3.750	1.250	5.000
	LB.LUA.1.004	Urobilinogen	3.750	1.250	5.000
	LB.LUA.1.005	Rutin (1 paket)	4.500	1.500	6.000
	LB.LUA.2	Sedang			
	LB.LUA.2.001	Test Kehamilan sensitif	11.250	3.750	15.000
	LB.SER	SEROLOGI			
	LB.SER.001	Widal	9.375	3.125	12.500
		KELAS11			
	LB.FEC	FESES			
	LB.FEC.001	TelorCacing	3.000	1.000	4.000
	LB.FEC.002	Amoeba	2.625	875	3.500
	LB.LAB	HEMATOLOGI			
	LB.LAB.1 A	Darah iengkap Otomatis (Cell Dyn 1400)	16.875	5.625	22.500
	LB.LAB.1.-B	Sederhana			
	LB.LAB.1.001	Darah rutin	7.275	2.425	9.700
	LB.LAB.1.001	Haemoglobin	2.156	719	2.875
	LB.LAB.1.002	Haematokrit	1.875	625	2.500
	LB.LAB.1.003	Eritrocyt	1.875	625	2.500
	LB.LAB.1.004	MCH(Hb+Eritrocyt)	2.906	969	3.875
	LB.LAB.1.005	MCV (Ht+Eritrocyt)	2.625	875	3.500

	1	2	3	4	5
	LB.LAB.1.006	MCHV (Hb+Ht)	2.906	969	3.875
	LB.LAB.1.007	Leucocyt (SDP)	1.875	625	2.500
	LB.LAB.1.008	LED / BBS	2.063	688	2.750
	LB.LAB.1.009	Retikulosit	1.875	625	2.500
	LB.LAB.1.010	Trombosit	2.063	688	2.750
	LB.LAB.1.011	Hitung Jenis/DIFF	1.875	625	2.500
	LB.LAB.1.012	Gambaran Darah Tepi	2.250	750	3.000
	LB.LAB.1.013	Trombosit (Jumlah&Bentuk)	1.875	625	2.500
	LB.LAB.1.014	Waktu Pembekuan	1.875	625	2.500
	LB.LAB.1.015	Waktu Perdarahan	1.875	625	2.500
	LB.LAB.1.016	Malaria	2.525	875	3.500
	LB.LAB.1.017	Filaria	2.625	875	3.500
	LB.LAB.1.018	Golongan Darah (A,B,O)	3.188	1.063	4.250
	LB.LAK	KIMIAKLINIK SEDANG.			
	LB.LAK.001	Gula Darah Puasa	4.688	1.563	6.250
	LB.LAK.002	Gula Darah2jpp	4.688	1.563	6.250
	LB.LAK.003	Kolestero]	7.031	2.344	9.375
	LB.LAK.004	Bilirubin Total	3.750	1.250	5.000
	LB.LAK.005	Bilirubin Direk	3.750	1.250	5.000
	LB.LAK.006	Gula Darah Sewaktu	2.813	938	3.750
	LB.LAK.007	SGOT	4.688	1.563	6.250
	LB.LAK.008	SGPT	4.125	1.375	5.500
	LB,LAK-009	Ureum	4.125	1.375	5.500
	LB.LAK.010	Creatinin .	4.875	1.625	6.500
	LB.Lak.011	Uric Acid	5.063	1.688	6.750
	LB.Lak.012	Trigliserida	6.938	2.313	9.250
	LB.Lak.013	Total Protein	8.063	2.688	10.750
	LB.Lak.014	Albumin	3.750	1.250	5.000
	LB.Lak.015	Globulin	3.750	1.250	5.000
	LB.Lak.016	Kalium	3.750	1.250	5.000
	LB.Lak.017	Calsium	6.375	2.125	8.500
	LB.Lak.018	Natrium	6.375	2.125	8.500
	LB.Lak.019	Chlorida	6.375	2.125	8.500
	LB.Lak.020	Magnesium	6.938	2.313	9.250
	LB.Lak.021	HBS Aq	11.250	3.750	15.000
	LB.Lak.022	HIV	37.500	12.500	50.000
	LB.Nar	PEMERIKSAAN NARKOTIK			
	LB.Nar.001	- Kwantitatif	93.750	31.250	125.000
	LB.Nar.002	- Kwalitatif	26.250	8.750	35.000
	LB.LUA	URINE ANALISA			

LB.LUA.1	Sederhana			
LB.LUA.1.001	Benda Keton	2.063	688	2.750
LB.LUA.1.002	Urobilin	2.063	688	2.750
LB.LUA.1.003	Bilirubin	2.063	688	2.750
LB.LUA.1.004	Urobilinogen	2.063	688	2.750
LB.LUA.1.005	Rutin (1 paket)	3.375	1.125	4.500
LB.LAK.010	Creatinin	4.313	1.438	5.750
LB.Lak.011 i	Uric Acid	6.188	2.063	8.250
LB.Lak.012	Trigliserida	7.313	2.438	9.750
LB.Lak.013	Total Protein	3.000	1.000	4.000
LB.Lak.014	Albumin	3.000	1.000	4.000
LB.Lak.015	Globulin	3.000	1.000	4.000
LB.Lak.016	Kalium	5.625	1.875	7.500
LB.Lak.017	Calsium	5.625	1.875	7.500
LB.Lak.018	Natrium	5.625	1.875	7.500
LB.Lak.019	Chlorida	5.625	1.875	7.500
LB.Lak.020	Magnesium	6.000	2.000	8.000
LB.Lak.021	HBs Ag	11.250	3.750	15.000
LB.Lak.022	HIV	37.500	12.500	50.000
LB.Nar	PEMERIKSAAN NARKOTIK			
LB.Nar.001	- Kwantitatif	93.750	31.250	125.000
LB.Nar.002	- Kualitatif	26.250	8.750	35.000
LB.LUA	URINE ANALISA			
LB.LUA.1	Sederhana			
LB.LUA.1.001	Benda Keton	1.688	563	2.250
LB.LUA.1.002	Urobilin	1.688	563	2.250
LB.LUA.1.003	Bilirubin	1.688	563	2.250
LB.LUA.1.004	Urobilinogen	1.688	563	2.250
LB.LUA.1.005	Rutin (1 paket)	3.000	1.000	4.000
LB.LUA.2	Sedang			
LB.LUA.2.001	Test Kehamilan sensitif	9.375	3.125	12.500
LB.SER	SEROLOGI			
LB.SER.001	Widal	6.188	2.063	8.250
LB.FEC	KELAS III B FESES			
LB.FEC.001	Telor Caring	2.250		2.250
LB.FEC.002	Amoeba	2.625	0	2.625
LB.LAB	HEMATOLOG!			
LB-LAB.1 A	Darah lengkap Otomatis (Cell Dyn 1400)	16.875	0	16.875
LB.LAB.1. B	Sederhana			
LB.LAB.1.001	Darah rutin	6.150	0	6.150
LB.LAB.1.001	Haemoglobin	1.781	0	1.781
LB.LAB.1.002	Haematokrit	1.500	0	1.500
LB.LAB.1.003	Eritrocyt	1.500	0	1.500
LB.LAB.1.004	MCH(Hb+Eritrocyt) "	2.531	0	2.531
LB.LAB.1.005	MCV (Ht+Eritrocyt)	2.250	0	2.250

	1	2	3	4	5
	LB.LAB.1.006	MCHV (Hb+Ht)	2.531	0	2.531
	LB.LAB.1.007	Leucocyt (SDP)	2.250	0	2.250
	LB.LAB.1.008	LED/BBS	2.531	0	2.531
	LB.LAB.1.009	Retikulosit	1.500	0	1.500
	LB.LAB.1.010	Trombosit	1.688	0	1.688
	LB.LAB.1.011	Hitung Jenis /DIFF	1.500	0	1.500
	LB.LAB.1.012	Gambaran Darah Tepi	1.688	0	1.688
	LB.LAB.1.013	Trombosit	1.500	0	1.500
	LB.LAB.1.014	Waktu Pembekuan	1.500	0	1.500
	LB.LAB.1.015	Waktu Perdarahan	1.500	0	1.500
	LB.LAB.1.016	Malaria	2.250	0	2.250
	LB.LAB.1.017	Filaria	2.250	0	2.250
	LB.LAB.1.018	Golongan Darah (A,B,O)	2,813	0	2.813
	LB.LAK	KIMIAKLINIK SEDANG.			
	LB.LAK.001	Gula Darah Puasa	3.938	0	3.938
	LB.LAK.002	Gula Darah 2jpp	3.938	0	3.938
	LB.LAK.003	Kolesterol	6.281	0	6.281
	LB.LAK.004	Bilirubin Total	3.000	0	3.000
	LB.LAK.005	Bilirubin Direk	3.000	0	3.000
	LB.LAK.006	Gula Darah Sewaktu	3.938	0	3.938
	LB.LAK.007	SGOT	3.375	0	3.375
	LB.LAK.008	SGPT	3.375	0	3.375
	LB.LAK.009	Ureum	4.125	0	4.125
	LB.LAK.010	Creatinin	4.313	0	4.313
	LB.Lak.011	Uric Acid	6.188	0	6.188
	LB.Lak.012	Trigliserida	7.313	0	7.313
	LB.Lak.013	Total Protein •	3.000	0	3.000
	LB.Lak.014	Albumin	3.000	-0	3.000
	LB.Lak.015	Glodulin	3.000	0	3.000
	LB.Lak.016 -	Kalium	5.625	0	5.625
	LB.Lak.017	Calsium	5.625	0	5.625
	LB.Lak.018	Natrium	5.625	0	5.625
	LB.Lak.019	Chlorida	5.625	0	5.625
	LB.Lak.020	Magnesium	6.000	0	6.000
	LB.i-a'K.021	HBs Ag	11.250	0	11.250
	LB.Lak.022	HIV	37.500	0	37.500
	LB.Nar	PEMERIKSAAN NARKOTIK			
	LB.Nar.001	- Kwantitatif	93.750	0	93.750
	LB.Nar.002	- Kwalitatif	26.250	0	26.250
	LB.LUA	URINE ANALISA			
	LB.LUA.1	Sederhana			
	LB.LUA.1.001	Benda Keton	1.688	0	1.688
	LB.LUA.1.002	Urobilin	1.688	0	1.688
	LB.LUA.1.003	Bilirubin	1.688	0	1.688
	LB.LUA.1.004	Urobilinogen	1.688	0	1.688

	1	2	3	4	5
	LB.LUA.1.005	Rutin (1 paket)	3.000	0	3.000
	LB.LUA.2	Sedang			
	LB.LUA.2.001	Test Kehamilan sensitif	9.375	0	9.375
	LB.SER	SEROLOGI			
	LB.SER.001	Widal	6.188	0	6.188

Keterangan :

* untuk rawat jalan dikenakan tarip kelas

PELAYANAN TINDAKAN MEDIK LAINNYA

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	BESARAN TARIF		JUMLAH (RP)
			JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	
	1	2	3	4	5
		KELAS UTAMA			
	TM.1	TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
	TM.1.1	Sederhana			
	TM.1.1.1	Cabut gigi	15.375	5.125	20.500
	TM.1.1.1^	Pengobatan pulpa (perw.	15.375	5.125	20.500
	TM.1.1.3	Tambal permanen dgn	15.375	5.125	20.500
	TM.1.1.4	Scalling (pembers.	15.375	5.125	20.500
	TM.1.1.5	Pemeriksaan gigi	3.000	1.000	4.000
	TM.1.2	Sedang			
	TM.1.2.1	Tambal permanen	39.375	13.125	52.500
	TM.1.2.2	Odonectomi 1 elemen	31.875	10.625	42.500
	TM.1.2.3	Alveolectomi	31.875	10.625	42.500
	TM.1.2.4	Insisi Abses intra oral	31.875	10.625	42.500
	TM.1.2.5	Reparasi gigi palsu	31.875	10.625	42.500
	TM.1.2.6	Relining gigi palsu	31.875	10.625	42.500
	TM.1.2.7	Apex Resseksi	31.875	10.625	42.500
	TM.1.2.8	Cabut 1 gigi dengan komplikasi	31.875	10.625	42.500
	TM.2	PROTHESAGIGI			
	TM.2.1	Prothesa lepas sebagian			
	TM.2.1.1	Gigi pertama	69.375	23.125	92.500
	TM.2.1.2	Gigi berikutnya	13.125	4.375	17.500
	TM.2.2	PROTHESA FULL DENTURE 1 rahang	253.125	84.375	337.500
	TM.2.3	REBASING GIGI PALSU 1 rahang	60.000	20.000	80.000
	TM.3	PROTHESA CEKAT			
	TM.3.1	Jembatan gigi 1 pontic/1	82.500	27.500	110.000
	TM.3.2	Jacket Crown	82.500	27.500	110.000
	TM.4	Prothese cekat(bahan			
	TM.4.1	Jembatan gigi 1 pontic 1	215.625	71.875	287.500
	TM.4.2	1 Jacket Crown	215.625	71.875	287.500
	TM.4.3	Cor Pin Mental	4.5.000	15.000	60.000
	TM.5	Orthodonti			
	TM.5.1	Orthodonti alat lepas 1	211.125	70.375	281.500
	TM.5.2	Orthodonti alat cekat 1	656.250	218.750	875.000
	TM.5	Kontrol Orthodonti	13.125	4.375	17.500

	1	2	3	4	5
		KELAS 1			
	TM.1	TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
	TM.1.1	Sederhana			
	TM.1.1.1	Cabut gigi	13.500	4.500	18.000
	TM.1.1.2	Pengobatan pulpa (perw.	13.500	4.500	18.000
	TM.1.1.3	Tambal permanen dgn	13.500	4.500	18.000
	TM.1.1.4	Scaring (pembers.	13.500	4.500	18.000
	TM.1.1.5	Pemeriksaan gigi	3.000	1.000	4.000
	TM.1.2	Sedang			
	TM.1.2.1	Tambal permanen	36.000	12.000	48.000
	TM.1.2.2	Odonectomi 1 elemen	28.500	9.500	38.000
	TM.1.2.3	Alveolectomi	28.500	9.500	38.000
	TM.1.2.4	Insisi Abses intra oral	28.500	9.500	38.000
	TM.1.2.5	Reparasi gigi palsu	37.500	12.500	50.000
	TM.1.2.6	Relining gigi palsu	37.500	12.500	50.000
	TM.1.2.7	Apex Resseksi	28.500	9.500	38.000
	TM.1.2.8	Cabut 1 gigi dengan komplikasi	28.500	9.500	38.000
	TM.2	PROTHESA GIGI I			
	TM.2.1	Prothesa lepas sebagian			
	TM.2.1.1	Gigi pertama	69.375	23.125	92.500
	TM.2.1.2	Gigi berikutnya	13.125	4.375	17.500
	TM.2.2	PROTHESA FULL DENTURE 1 rahang	253.125	84.375	337.500
	TM.2.3	REBASING GIGI PALSU 1 rahang	60.000	20.000	80.000
	TM.3	PROTHESA CEKAT (BAHAN ACRYLIK)			
	TM.3.1	Jembatan gigi 1 pontic/1	82.500	27.500	110.000
	TM.3.2	Jacket Crown	82.500	27.500	110.000
	TM.4	Prothese cekat(bahan			
	TM.4.1	Jembatan gigi 1 pontic 1	215.625	71.875	287.500
	TM.4.2	1 Jacket Crown	215.625	71.875	287.500
	TM.4.3	Cor Pin Mental	45.000	15.000	60.000
	TM.5	Orthodonti			
	TM.5.1	Orthodonti alat iepas 1	210.750	70.250	281.000
	TM.5.2	Orthodonti alat cekat 1	656.250	218.750	875.000
	TM.5	Kontrol Orthodonti	13.125	4.375	17.500
		KELAS11			
	TM.1	TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
	TM.1.1	Sederhana			
	TM.1.1.1	Cabut gigi	12.000	4.000	16.000
	TM.1.1.2	Pengobatan pulpa	12.000	4.000	16.000
	TM.1.1.3	Tambal permanen dgn	12.000	4.000	16.000
	TM.1.1.4	Scalling (pembers.	12.000	4.000	16.000
	TM.1.1.5	Pemeriksaan gigi	3.000	1.000	4.000

	1	2	3	4	5
	TM 1 2	Sedann			
	TM.1.2.1	Tambal permanen	34.875	11.625	46.500
	TM.1.2.2	Odonectomi 1 elemen	27.375	9.125	36.500
	TM.1.2.3	Alveolectomi	27.375	9.125	36.500
	TM.1.2.4	Insisi Abses intra oral	27.375	9.125	36.500
	TM.1.2.5	Reparasi gigi palsu	37.500	12.500	50.000
	TM.1.2.6	Relining gigi palsu	37.500	12.500	50.000
	TM.1.2.7	Apex Resseksi	27.375	9.125	36.500
	TM.1.2.8	Cabut 1 gigi dengan komplikasi	27.375	9.125	36.500
	TM.2	PROTHESA GIGI			
	TM.2.1	Prothesa lepas sebagian			
	TM.2.1.1	Gigi pertama	69.375	23.125	92.500
	TM.2.1.2	Gigi berikutnya	13.125	4.375	17.500
	TM.2.2	PROTHESA FULL	253.125	84.375	337.500
		DENTURE 1 rahang			
	TM.2.3	REBASING GIGI PALSU 1 rahang	60.000	20.000	80.000
	TM.3	PROTHESA CEKAT (BAHAN ACRYLIK)			
	TM.3.1	Jembatan gigi 1 pontic/1	82.500	27.500	110.000
	TM.3.2	Jacket Crown	82.500	27.500	110.000
	TM.4	Prothese cekat(bahan Porselin)			
	TM.4.1	Jembatan gigi 1 pontic 1	215.625	71.875	287.500
	TM.4.2	1 Jacket Crown	215.625	71.875	287.500
	TM.4.2	Cor Pin Metal	45.000	15.000	60.000
	TM.5	Orthodonti			
	TM.5.1	Orthodonti alat lepas 1 rahang	210.750	70.250	281.000
	TM.5.2	Orthodonti alat cekat 1 rahang	656.250	218.750	875.000
	TM.5.3	Kontrol Orthodonti	13.125	4.375	17.500
		KELAS III A			
	TM.1	TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
	TM.1.1	Sederhana			
	TM.1.1.1	Cabut gigi	10.500	3.500	14.000
	TM.1.1.2	Pengobatan pulpa	10.500	3.500	14.000
	TM.1.1.3	Tambal permanen dgn	10.500	3.500	14.000
	TM.1.1.4	Scalling (pembers.	10.500	3.500	14.000
	TM.1.1.5	Pemeriksaan gigi	3.000	1.000	4.000
	TM.1.2	Sedang			
	TM.1.2.1	Tambal permanen	33.000	11.000	44.000
	TM.1.2.2	Odonectomi 1 elemen	25.500	8.500	34.000
	TM.1.2.3	Alveolectomi	25.500	8.500	34.000
	TM.1.2.4	Insisi Abses intra oral	25.500	8.500	34.000
	TM.1.2.5	Reparasi gigi palsu	37.500	12.500	50.000
	TM.1.2.6	Relining gigi palsu	37.500	12.500	50.000
	TM.1.2.7	Apex Resseksi	25.500	8.500	34.000
	TM.1.2.8	Cabut 1 gigi dengan komplikasi	25.500	8.500	34.000

	1	2	3	4	5
	TM.2	PROTHESAGIGI			
	TM.2.1	Prothesa lepas sebagian			
	TM.2.1.1	Gigi pertama	69.375	23.125	92.500
	TM.2.1.2	Gigi berikutnya	13.125	4.375	17.500
	TM.2.2	PROTHESA FULL	253.125	84.375	337.500
		DENTURE 1 rahang			
	TM.2.3 "	REBASING GIGI PALSU	60.000	20.000	80.000
		1 rahang			
	TM.3	PROTHESA CEKAT			
		(BAHAN ACRYLIK)			
	TM.3.1	Jembatan gigi 1 pontic/1	82.500	27.500	110.000
	TM.3.2	Jacket Crown	82.500	27.500	110.000
	TM.4	Prothese cekat(bahan			
	TM.4.1	Jembatan batan gigi 1	215.625	71.875	287.500
	TM.4.2	1 Jacket Crown	215.625	71.875	287.500
	TM.4.3	Cor Pin Metal	45.000	15.000	60.000
	TM.5	Orthodonti			
	TM.5.1	Orthodonti alat lepas 1	210.750	70.250	281.000
	TM.5.2	Orthodonti alat cekat 1	656.250	218.750	875.000
	TM.5.3	Kontrol Orthodonti	13.125	4.375	17.500
		KELAS III B			
	TM.1	TINDAKAN GIGI DAN			
		MULUT			
	TM.1.1	Sederhana			
	TM.1.1.1	Cabut gigi	10.500	0	10.500
	TM.1.1.2	Pengobatan pulpa	10.500	0	10.500
	TM.1.1.3	Tambal permanen dgn	10.500	0	10.500
	TM.1.1.4	Scalling (pembersihan	10.500	0	10.500
	TM.1.1.5	Pemeriksaan gigi	3.000	0	3.000
	TM.1.2	Sedang			
	TM.1.2.1	Tambal permanen	33.000	0	33.000
	TM.1.2.2'	Odonectomi 1 elemen	25.500	0	25.500
	TM.1.2.3	Alveolectomi	25.500	0	25.500
	TM.1.2.4	Insisi Abses intra oral	25.500	0	25.500
	TM.1.2.5	Reparasi gigi' palsu	37.500	0	37.500
	TM.1.2.6	Relining gigi palsu	37.500	0	37.500
	TM.1.2.7	Apex Resseksi	25.500	0	25.500
	TM.1.2.8	Cabut 1 gigi dengan	25.500	0	25.500
		komplikasi			
	TM.2	PROTHESA GIGI			
	TM.2.1	Prothesa lepas sebagian			
	TM.2.1.1	Gigi pertama	69.375	0	69.375
	TM.2.1.2	Gigi berikutnya	13.125	0	13.125
	TM.2.2	PROTHESA FULL	253.125	0	253.125
		DENTURE 1 rahang			
	TM.2.3	REBASING GIGI PALSO	60.000	0	60.000
		1 rahang			

	1	2	3	4	5
	TM.3	PROTHESA CEKAT (BAHAN ACRYLIK)			
	TM.3.1	Jembatan gigi 1 pontic/1	82.500	•0	82.500
	TM.3.2	Jacket Crown	82.500	0	82.500
	TM.4	Prothese cekat(bahan Porselin)			
	TM.4.1	Jembatan gigi 1 pontic 1	215.625	0	215.625
	TM.4.2	1 Jacket Crown	215.625	0	215.625
	TM.4.2	Cor Pin Metal	45.000	0	.45.000
	TM.5	Orthodonti			
	TM.5.1	Ortnodonti alat lepas 1	210.750	0	210.750
	TM.5.2	Orthodonti alat cekat 1	656.250	0	656.250
	TM.5.3	Kontroc Orthodonti	13.125	0	13.125

KETERANGAN:

Untuk rawatjalan dikenakan tarip kelas

PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	BESARAN TARIP		JUMLAH (RP)
			JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	
	1	2	3	4	5
		KELAS UTAMA /1			
	MT.1	SEDERHANA			
	MT.1.1	Insisi	8.625	2.875	11.500
	MT.1.2	Hekting	8.625	2.875	11.500
	MT.1.3	Faradisasi	8.625	2.875	11.500
	MT.1.4	Diathermi	8.625	2.875	11.500
	MT.1.5	Traksi	8.625	2.875	11.500
	MT.1.6	Fisioterapi	8.625	2.875	11.500
	MT.1.7	Psikoterapi Singkat	8.625	2.875	11.500
	MT.1.8	Terapi Kelompok	8.625	2.875	11.500
	MT.1.9	Multi Stimulator	8.625	2.875	11.500
	MT.1.10	Continous And Pulsed - Short Wave	8.625	2.875	11.500
	MT.1.11	Laser Infrared Therapy	6.563	2.188	8.750
	MT.1.12	Ultrasound Therapy	6.750	2.250	9.000
	MT.2	SEDANG			
	MT.2.1	Sleep Therapy	9.375	3.125	12.500
	MT.2.2	Hipnosis	9.375	3.125	12.500
	MT.2.3	Biofeedback	9.375	3.125	12.500
	MT.2.4	Play Therapy	9.375	3.125	12.500
	MT.2.5	Psikoterapi Orientasi - Analitik	9.375	3.125	12.500
	MT.2.6	ECT B.iasa	7.500	2.500	10.000
	MT.3	CANGGIH			
	MT.3.1	ECT premidikasi anestesi	90.000	30.000	120.000
	MT.4	Pemakaian pemberian oksig	3.750	1.250	5.000
		KELAS II			
	MT.1	SEDERHANA			
	MT.1.1	insisi	4.500	1.500	6.000
	MT.1.2	Hekting	4.500	1.500	6.000
	MT.1.3	Faradisasi	4.500	1.500	6.000
	MT.1.4	Diathermi	4.500	1.500	6.000
	MT.1.5	Traksi	4.500	1.500	6.000
	MT.1.6	Fisioterapi	4.500	1.500	6.000
	MT.1.7	Psikoterapi Singkat '	4.500	1.500	6.000
	MT.1.8	Terapi Kelompok	4.500	1.500	6.000
	MT.1.9	Multi Stimulator	4.125	1.375	5.500
	MT.1.10	Continous And Pulsed - Short Wave	•3.750	1.250	5.000

	1	2	3	4	5
	MT.1.11	Laser Infrared Therapy	.750	1.250	5.000
	MT.1.12	Ultrasound Therapy	3.750	1.250	5.000
	MT.2	SEDANG			
	MT.2.1	Sleep Therapy	7.500	2.500	10.000
	MT.2.2	Hipnosis	7.500	2,500	10.000
	MT.2.3	Biofeedback	7.500	2.500	10.000
	MT.2.4	Play Therapy	7.500	2.500	10.000
	MT.2.5	Psikoterapi Orientasi - Analitik	7.500	2.50Q	10.000
	MT.2.6	ECT Biasa	7.500	2.500	10.000
	MT.3	CANGGIH			
	MT.3.1	ECT premidikasi anestesi	90.000	30.000	120.000
	MT.4	Pemakaian pemberian oksi	3.750	1.250	5.000
		KELAS III A			
	MT.1	SEDERHANA			
	MT.1.1	Insisi	3.750	1.250	5.000
	MT.1.2	Hekting	3.750	1.250	5.000
	MT.1.3	Faradisasi	3.750	1.250	5.000
	MT.1.4	Diathermi	3.750	1.250	5.000
	MT.1.5	Traksi	3.750	1.250	5.000
	MT.1.6	Fisioterapi	3.750	1.250	5.000
	MT.1.7	Psikoterapi Singkat	3.750	1.250	5.000
	MT.1.8	Terapi Kelompok	3.750	1.250	5.000
	MT.1.9	Multi Stimulator	3.375	1.125	4.500
	MT.1.10	Continous And Pulsed - Short Wave	3.750	1.250	5.000
	MT.1.11	Laser Infrared Therapy	3.750	1.250	5.000
	MT.1.12	Ultrasound Therapy	4.125	1.375	5.500
	MT.2	SEDANG			
	MT.2.1	Sleep Therapy	4.688	1.563	6.250
	MT.2.2	Hipnosis	4.688	1.563	6.250
	MT.2.3	Biofeedback	4.688	1.563	6.250
	MT.2.4	Play Therapy	4.688	1.563	6.250
	MT.2.5	Psikoterapi Orientasi - Analitik	4.688	1.563	6.250
	MT.2.6	ECT Biasa	7.500	2.500	10.000
	MT.3	CANGGIH			
	MT.3.1 .	ECT premidikasi anestesi	90.000	30.000	120.000
	MT.4	Pemakaian pemberian oksigen	3.750	1,25	5.000

	1	2	3	4	5
		KELAS III B			
	MT.1	SEDERHANA			
	MT.1.1	Insisi	3.750	0	3.750
	MT.1.2	Hekting	3.750	0"	3.750
	MT.1.3	Faradisasi	3.750	0	3.750
	MT.1.4	Diathermi	3.750	0	3.750
	MT.1.5	Traksi	3.750	0	3.750
	MT.1.6	Fisioterapi	3.750	0	3.750
	MT.1.7	Psikoterapi Singkat	3.750	0	3.750
	MT.1.8	Terapi Kelompok	3.750	0	3.750
	MT.1.9	Multi Stimulator	3.375	0	3.375
	MT.1.10	Continous And Pulsed - Short Wave	3.750	0	3.750
	MT.1.11	Laser Infrared Therapy	3.750	0	3.750
	MT.1.12	Ultrasound Therapy	4.125	0	4.125
	MT.2	SEDANG			
	MT.2.1	Sleep Therapy	4.688	0	4.688
	MT.2.2	Hipnosis	4.688	0	4.688
	MT.2.3.	Biofeedback	4.688	0	4.688
	MT.2.4	Play Therapy	4.688	0	4.688
	MT.2.5	Psikoterapi Orientasi - Analitik	4.688	0	4.688
	MT.2.6	ECT Biasa	10.000	0	10.000
	MT.3	CANGGIH			
	MT.3.1	ECT premidikasi anestesi	90.000	0	90.000
	MT.4	Pemakaian pemberian oksigen	3.750	0	3.750

Keterangan :

* Untuk pasien Rawat Jalan dikenakan tarif kelas II

PELAYANAN RONTGEN FOTO

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	BESARAN TARIP		JUMLAH (Rp)
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	1	2	3	4	5
		KELAS UTAMA/1			
	RF.01	Cranium (AP / LAT)	41.250	13.750	55.000
	RF.02	Thorax anak	41.250	13.750	55.000
	RF.03	Thorax dewasa	41.250	13.750	55.000
	RF.04	Thorax check-up	18.750	6.250	25.000
		Abdomen / BNO polos			
	RF.05	Anak	41.250	13.750	55.000
	RF.06	Dewasa	52.500	17.500	70.000
	RF.07	Cervical (AP / LAT)	56.250	18.750	75.000
	RF.08	Lumbal (AP / LAT)	75.000	25.000	100.000
	RF.09	Extremitas atas	41.250	13.750	55.000
	RF.10	Extremitas bawah	41.250	13.750	55.000
	RF.11	Dental	15.000	5.000	20.000
	RF.12	Panoramic	18.300	6.100	24.400
	RF.13	I.V.P	225.000	75.000	300.000
		KELAS 11			
	RF.01	Cranium (AP / LAT)	33.000	11.000	44.000
	RF.02	Thorax anak	33.000	11.000	44.000
	RF.03	Thorax dewasa	33.000	11.000	44.000
	RF.04	Thorax check-up	15.000	5.000	20.000
		Abdomen / BNO polos			
	RF.05	Anak	33.000	11.000	44.000
	RF.06	Dewasa	42.000	14.000	56.000
	RF.07	Cervical (AP / LAT)	45.000	15.000	60.000
	RF.08	Lumbal. (AP / LAT)	60.000	20.000	80.000
	RF.09	Extremitas atas	33.000	11.000	44.000
	RF.10	Extremitas bawah	33.000	11.000	44.000
	RF.11	Dental	12.000	4.000	16.000
	RF.12	Panoramic	14.640	4.880	19.520
	RF.13	I.V.P	225.000	75.000	300.000

1	2	3	4	5
	KELAS 111 A			
RF.01	Cranium (AP/LAT) Thorax	23.100	7.700	30.800
RF.02	anak	23.100	7.700	30.800
RF.03	Thorax dewasa	23.10J3	7.700	30,800
RF.03	Thorax check-up	10.500	3.500	14.000
RF.04	Abdomen / BNO polos	23.100	7.700	30.800
RF.Q5	Anak	29.400	9.800	39.200
RF.06	Dewasa			
RF.07	Cervical (AP/LAT)	31.500	10.500	42.000
RF.08	Lumbai (AP/LAT)	42.000	14.000	56.000
RF.09	Extremitas atas	23.100	7.700	30.800
RF.10	Extremitas bawah	23.100	7.700	30.800
RF.11	Dental	8.400	2.800	11.200
RF.12	Panoramic	10.248	3.416	13.664
RF.13	I.V.P	225.000	75.000	300.000
	KELAS III B			
RF.01	Cranium (AP / LAT) Thorax	23.100	0	23.100
RF.02	anak	23.100	0	23.100
RF.03	Thorax dewasa	23.100	0	23.100
RF.04	Thorax chek-up	10.500	0	10.500
RF.04	Abdomen / BNO polos	23.100	0	23.100
RF.05	Anak	29.400	0	29.400
RF.06	Dewasa			
RF.07	Cervical (AP / LAT)	31.500	0	31.500
RF.08	Lumbai (AP/LAT)	42.000	0	42.000
RF.09	Extremitas atas	23.100	0	23.100
RF.10	Extremitas bawah	23.100	0	23.100
RF.11	Dental	8.400	0	8.400
RF.12	Panoramic	10.248	0	10.248
RF.13	I.V.P	225.000	0	225.000

Keterangan :

1. Untuk Rawat Jalan dikenakan tarip Kelas II
2. Biaya extra dokter Rp. 40.000,00 dibayartersendiri/terpisah

PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO.	NAMA PELAYANAN	BESARAN TARIP		JUMLAH (RP)
		JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	
	1	2	3	4
1	Tarip Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam			
	Pemeriksaan Gawat Darurat	6.000	2.000	8.000
II	TINDAKAN SEDERHANA			
1	Luka sederhana	13.000	7.500	20.500
2	Insisi	13.000	7.500	20.500
3	Pemasangan spalk	14.500	7.500	22.000
4	Pemasangan kateter	14.500	7.500	22.000
5	Lafemen	45.000	15.000	60.000
6	Pemba.utan dengan GIP	27.750	9.250	37.000
7	Pembalutan dengan kasa	6.500	4.000	10.500
8	Anti Septik	6.500	4.000	10.500
9	Buka Jahitan	6.500	4.000	10.500
10	Pembalutan dengan elastik Band	7.500	4.000	11.500
III	TINDAKAN SEDANG			
1	Eksterpasi tumor kulit	39.000	19.500	58.500
2	Nekrotomi	39.000	19.500	58.500
3	Pembalutan dengan GIP	55.000	19.500	74.500
4	Luka sedang	39.000	19.500	58.500
5	Jahitan	39.000	19.500	58.500
6	Benda asing pada TKT & Mata	39.000	19.500	58.500
111	TiNDAKAN CANGGIH / KHUSUS			
1	Reposisi tulang/sendi	50.000	20.000	70.000
2	Sirkumsisi	50.000	25.000	75.000
	PEMAKAI'AN OKSIGEN			
	Dihitung tiapjam @ Rp 5.000/Jam			

Keterangan :

1. Pemeriksaan Gawat Darurat ditambah dengan tarip karcis sebesar Rp. 3.000,00
2. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostic tindakan medik dan terapi serta pelayanan rehabilitasi medik apabila ada, dibayar terpisah sesuai dengan ' tarip pemeriksaan / tindakan sejenis pada unit rawat inap kelas LI
3. Biaya pemasangan kateter diatas belum termasuk harga kateter
4. Bila diperlukan konsultasi dokter spesialis yang belum tersedia di RSJP Semarang dikenakan biaya Rp. 50.000,00 untuk konsultasi yang pertama untuk konsultasi,yang ke dua dan selanjutnya dikenakan biaya Rp. 40.000,00 yang diterima pada dokter ybs.

	1	2	3	4	5
4	EM.02.1	E E G/Epilepsi Monotoring	75.000	25.000	100.000
	EM.02.2	USG dengan film			
		USG film tunggal	56.625	18.875	75.500
		USG film ganda	76.875	25.625	102.500
5	EM.03	CANGGIH «			*
	EM.03.1	Brainmapping	75.000	25.000	100.000
		KELAS III B			
1	EM.01	SEDERHANA			
2	EM.01.1	EKG	9.000	0	
3	EM.02	SEDANG			
4	EM.02.1	E E G/Epilepsi Monotoring	75.000	0	75.000
	EM.02.2	USG dengan film			
		USG film tunggal	56.625	0	56.625
		USG film ganda	76.875	0	76.875
5	EM.03	CANGGIH			
	EM.03.1	Brainmapping	75.000	0	75.000

Keterangan :

Rawat jalan dikenakan tarip kelas II

PELAYANAN REHABILITASI PSIKIATRI

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	BESARAN TAR1P		JUMLAH Rp
			JASA PELAYANAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	1	2	3	4	5
		REHABILITASI PSIKIATRI KELAS UTAMA /I			
1	RH.1	Latihan kerja	1.500	500	2.000
2	RH.2	Seleksi Rehabilitasi	15.000	5.000	20.000
3	RH.3	Perawatan siang / day care	1.875	625	2.500
		KELAS II			
1	RH.1	Latihan kerja	750	250	1.000
2	RH.2	Seleksi Rehabilitasi	15.000	5.000	20.000
3	RH.3	Perawatan siang / day care	1.875	625	2.500
		KELAS III			
1	RH.1	Latihan kerja	750	250	1.000
2	RH.2	Seleksi Rehabilitasi	15.000	5.000	20.000
3	RH.3	Perawatan siang / day care	1.875	625	2.500

KETERANGAN :

1. Biaya latihan kerja dikenakan max 5 kali

PELAYANAN PSIKOMETRI
KELAS UTAMA DAN KELAS

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA RP	JASA PELAYANAN RP	JUMLAH RP
	1	2	3	4	5
		PEMERIKSAAN PS1KOMETR1			
	PP.PP.1	SEDERHANA			
	PP.PP.101	Tes Kecerdasan			
	PP.PP.101.1	Standart Progresif Matrices	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.101.2	Chiledren Progresif Matrices	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.101.3	Wechsler Adult Inteigence Scale	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.101.4	Wechsler Inteigence Scale for	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.101.5	Tes Inteigence Umum	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.102	Tes kepribadian			
	PP.PP.102.1	House Tree Person	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.102.2	Draw A Man Test	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.102.3	Tes menggambar pohon	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.102.4	Tes Kraepelin	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.103	Lain-lain			
	PP.PP.103.1	Cornel Medical Index	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.2	SEDANG			
	PP.PP.201	Edwart Personal Preference Schedule	37.500	12.500	50.000
	PP.PP.202	Theatic Aperception Test	37.500	12.500	50.000
	PP.PP.203	M M P 1	37.500	12.500	50.000
	PP.PP.204	HDRS / HARS	37.500	12.500	50.000
	PP PP.205	Strees Test	37.500	12.500	50.000
	PP.PP.206	Insomnia Rating Scale	37.500	12.500	50.000
	PP.PP.3	CANGGIH			
	PP.PP.301	Test Psikologik Baterai Lengkap	56.250	18.750	75.000
	PP.PP.302	Test bakat	56.250	18.750	75.000
	PP.PP.303	Test Pekerjaan	56.250	18.750	75.000

KELAS II

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA RP	JASA PELAYANAN RP	JUMLAH RP
	1	2	3	4	5
		PEMERIKSAAN PSIKOMETRI			
	PP.PP.1	SEDERHANA			
	PP.PP.101	Tes Kecerdasan			
	PP.PP.101.1	Standart Progresif Matrices	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.101.2	Chiledren Progresif Matrices	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.101.3	Wechsler Adult Intelgence Scale	15.000	5.000	20.000
	PP.PP. 101.4	Wechsier Intelgence Scale for Chiledren	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.101.5	Tes Intelgence Urnum	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.102	Tes kepribadian			
	PP.PP.102.1	House Tree Person	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.102.2	Draw A Man Test	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.102.3	Tes menggambar pohon	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.102.4	Tes Kraepelin	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.103	Lain-lain			
	PP.PP.103.1	Cornel Medical Index	15.000	5.000	20.000
	PP.PP.2	SEDANG			
	PP.PP.201	Edwart Personal Preference	30.000	10.000	40.000
	PP.PP.202	Theatic Aperception Test	30.000	10.000	40.000
	PP.PP.203	MM PI	30.000	10.000	40.000
	PP.PP.204	HDRS/HARS	30.000	10.000	40.000
	PP.PP.205	Strees Test	30.000	10.000	40.000
	PP.PP.206	Insomnia Rating Scale	30.000	10.000	40.000
	PP.PP.3	CANGGIH			
	PP.PP.301	Test Psikologik Baterai Lengkap	45.000	15.000	60.000
	PP.PP.302	Test bakat	45.000	15.000	60.000
	PP.PP.303	Test Pekerjaan	45.000	15.000	60.000

KLAS III A

No	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA RP	JASA PELAYANAN RP	JUMLAH RP
	1	2	3	4	5
		PEMERIKSAAN PSIKOMETRI			
	PP.PP.1	SEDERHANA			
	PP.PP.101	Tes Kecerdosan			
	PP.PP.101.1	Standart Progresif Matrices	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.101.2	Chiledren Progresif Matrices	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.101.3	Wechsler Adult Intelgence Scale	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.101.4	Wechsler Intelgence Scale for Chiledren	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.101.5	Tes Intelgence Umum	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.102	Tes kepribadian	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.102.1	House Tree Person	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.102.2	Draw A Man Test	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.102.3	Tes menggambar pohon	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.102.4	Tes Kraepelin	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.103	Lain-lain			
	PP.PP.103.1	Cornel Medical Index	11.250	3.750	15.000
	PP.PP.2	SEDANG			
	PP.PP.201	Edwart Personal Preference Schedule	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.202	Theatic Aperception Test	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.203	MM P I	22.500	7.500	30.000
	PP PP.204	HDRS/HARS	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.205	Strees Test	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.206	Insomnia Rating Scale	22.500	7.500	30.000
	PP.PP.3	CANGGIH			
	PP.PP.301	Test Psikologik Baterai Lengkap	37.500	12.500	50.000
	PP.PP.302	Test bakat	37.500	12.500	50.000
	PP.PP.303	Test Pekerjaan	37.500	12.500	50.000

KELAS III B

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA RP	JASA PELAYANAN RP	JUMLAH RP
	1	2	3	4	5
		PEMERIKSAAN PSIKOMETRI			
	PP.PP.1	SEDERHANA			
	PP.PP.101	Tes Kecerdasan			
	PP.PP.101.1	Standart Progresif Matrices	10.000	-	10.000
	PP.PP.101.2	Chiledren Progresif Matrices	10.000	-	10.000
	PP.PP.101.3	Wechsler Adult Intelgence Scale	10.000	-	10.000
	PP.PP.101.4	Wechsier Intelgence Scale for Chiledren	10.000	-	10.000
	PP.PP.101.5	Tes Intelgence Umum	10.000	-	10.000
	PP.PP.102	Tes kepribadian	10.000	-	10.000
	PP.PP.102.1	House Tree Person	10.000	-	10.000
	PP.PP.102.2	Draw A Man Test	10.000	-	10.000
	PP.PP.102.3	Tes menggambar pohon	10.000	-	10.000
	PP.PP.102.4	Tes Kraepelin	10.000	-	10.000
	PP.PP.103	Lain-lain			
	PP.PP.103.1	Cornel Medical Index	10.000	-	10.000.
	PP.PP.2	SEDANG			
	PP.PP.201	Edwart Personal Preference Schedule	20.000	-	20.000
	PP.PP.202	Theatic Aperception Test	20.000	-	20.000
	PP.PP.203	M M P I	20.000	-	20.000
	PP.PP.204	HDRS/HARS	20.000	-	20.000
	PP.PP.205	Strees Test	20.000	-	20.000
	PP.PP.206	Insomnia Rating Scale	20.000	-	20.000
	PP.PP.3	CANGGIH			
	PP.PP.301	Test Psikologik Baterai Lengkap	40.000	-	40.000
	PP.PP.302	Test bakat	40.000	-	40.000
	PP.PP.303	Test Pekerjaan	40.000	-	40.000

PELAYANAN AMBULANCE

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA RP	JASA PELAYANAN RP	JUMLAH RP
	1	2	3	4	5
	I	AMBULANCE DALAM KOTA 1. Ambulance 2. Ambulance dengan Perawat 3. Ambulance dengan Perawat dan Dokter	18.750 33.750 45.000	6.250 11.250 15.000	25.000 45.000 60.000
	II	LEBIH DARI 20 KM S/D 200 KM 1. Ambulance Km Pertama 2. Ambulance Km Pertama dengan Perawat 3. Ambulance Km Pertama dengan Perawat Dokter 4. Tambah jarak Per Km (jarak dihitung PP)	45.000 93.750 150.000 1.875	15.000 31.250 50.000 625	60.000 125.000 200.000 2.500
	III	LEBIH DARI 200 KM (JATENG DAN DIY) 1. Ambulance Km Pertama 2. Ambulance Km Pertama dengan Perawat 3. Ambulance Km Pertama dengan Perawat Dokter 4. Tambah jarak Per Km (jarak dihitung PP)	105.000 180.000 225.000 1.875	35.000 60.000 75.000 625	140.000 240.000 300.000 2.500

PELAYANAN ASKES RAWAT JALAN

NO	KODE PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	BESARAN TARIP		JUMLAH (RP)
			JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	
	1	2	3	4	5
		1. PELAYANAN ASKES RAWAT JALAN Poliklinik specialis	3.500	1.500	5.000
		2. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH Penyimpanan jenazah Perawatan jenazah	4.000 15.000	1.000 5.000	5.000 20.000

Keterangan :

1. Tarip penyimpanan jenazah disamakan dengan tarip kelas III A (maksimal selama 3 hari)

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2003
TANGGAL : 26 APRIL 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA
DAERAH SURAKARTA PROPINSI JAWA TENGAH

I. TARIF RAWAT JALAN (Rp)

NO	NAMA PELAYANAN	J.S (RP)	J.P (RP)	JUMLAH
	1	2	3	4
1	KARCIS POLIKLINIK	1.500,0	0,0	1.500,0
2	POLIKLINIK RAWAT LANJ. AFTER CARE	2.250,0	1.250,0	3.500,0
3	POUKLINIK SPECIALIS	8.100,0	4.400,0	12.500,0
4	PASIEN DAY CARE	1.600,0	900,0	2.500,0
5	POLIKLINIK GAWAT DARURAT	8.750,0	4.750,0	13.500,0
	PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT JIWA DAN PSIKOTEST			
	A. UNTUK SEKOLAH :			
	- Psikometri	19.500,0	10.500,0	30.000,0
	- Pemeriksaan Medis	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	- Administrasi .	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	B. UNTUK KEPEGAWAIAN :			
	- Calon Pegawai :			
	- Psikologi	22.750,0	12.250,0	35.000,0
	- Pemeriksaan Medis	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	- Administrasi	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	- Calon Pejabat :			
	- Psikologi	32.500,0	17.500,0	50.000,0
	- Pemeriksaan Medis	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	- Administrasi	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	C. UNTUK CALON LEGISLATIF			
	- Psikologi	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	- Pemeriksaan Medis dan Elektromedis	105.600,0	56.900,0	162.500,0
	- Administrasi	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	D. CALON EKSEKUTIF :			
	- Kepala Desa / Perangkat Desa •	32.500,0	17.500,0	50.000,0
	- Bupati / Walikota	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	E. PEMERIKSAAN BEBAS NARKOBA			
	- Psikologi	19.500,0	10.500,0	30.000,0
	- Pemeriksaan Medis	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	- Laboratorium (4 Pemeriksaan)	52.000,0	28.000,0	80.000,0
	- Administrasi	8.100,0	4.400,0	12.500,0

NO	NAMA PELAYANAN	J.S (Rp)	J.P (RP)	JUMLAH
	1	2	3	4
	PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SAKIT JIWA DAN PSIKOTEST :			
	A. UNTUK KEPERLUAN PENGADILAN	48.750,0	26.250,0	75.000,0
	B. UNTUK KEPERLUAN WARISAN	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	C. UNTUK KEPERLUAN PENGAMPUAN	35.750,0	19.250,0	55.000,0
	VISUM EX REPERTUM			
	- Perkara Pidana	35.750,0	19.250,0	55.000,0
	- Perkara lain.	65.000,0	35.000,0	100.000,0

KETERANGAN:

1. BIAYA PEMERIKSAAN PENUNJANGDIAGNOSTIK, TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY SERTA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK. APABILA ADA, DIBAYAR TERPISAH SESUAI DENGAN TARIF PEMERIKSAAN / TINDAKAN SEJENIS PASIEN RAWAT INAP.
2. TARIF SEMUA PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PASIEN RAWAT JALAN YANG BERASAL DARI SWASTA DISAMAKAN DENGAN TARIF PEMERIKSAAN/ TINDAKAN SEJENIS PASIEN KLAS II, ;. PASIEN PESERTA ASKES TERMASUK SEBAGAI PASIEN RUJUKAN.
3. VISUM ET REPERTUM BIAYA PEMANGGILAN SAKSI AHLI DI SESUAIKAN JARAKTEMPUH DAN LAMA MARI (SESUAI PERATURAN PERJALANAN DINAS)
4. LEGALISIR SURAT Rp. 1.000.-,'LEMBAR

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG GAWAT DARURAT (Rp)

NO	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	1	2	3	4
	I. TARIF pemeriksaan Poli 24 Jam.			
a.	Pemeriksaan EKG interpretative	22.750,0	12.250,0	35.000,0
b.	Pemeriksaan EKG Biasa	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	II. Tindakan Meclik Sederhana (Hechting)			
	Hechting / Jahit kurang dari 5	9.750,0	5.250,0	15.000,0
	III. Tindakan Medik lain			
a.	RawatJalan			
	- Sederhana	2.250,0	1.250,0	3.500,0
	- Sedang	5.850,0	3.150,0	9.000,0
b.	Rawat Inap			
	- Sederhana			
	KelasVIP.	6.500,0	3.500,0	10.000,0
	Kelas .1	4.850,0	2.650,0	7.500,0
	Kelas.II	3.250,0	1.750,0	5.000,0
	Kelas. IIIA.	2.250,0	1.250,0	3.500,0
	Kelas. 111B.	2.200,0	-	2.200,0
	- Sedang			
	KelasVIP.	10.500,0	4.500,0	15.000,0
	Kelas .1	8.750,0	3.750,0	12.500,0
	Keias .11	7.000,0	3.000,0	10.000,0
	Kelas. IIIA.	6.300,0	2.700,0	9.000,0
	Kelas. 111B.	5.000,0	-	5.000,0

CATATAN :

- Tindakan Hechting / Jahit lebih dari 5 maka TARIF di tambah Rp. 5.000,- per Hechting
- Rincian tindakan Medik lainnya (Sederhana dan Sedang) sama seperti tercantum pada TARIF Tindakan Medik dan Terapi.
- Konsultan ahli ("Dokter Ahli Tamu") untuk klas V1P Rp.40,000,-Klas.I Rp.30,000,-

III. TARIF RAWAT INAP (Rp)

Tarif Kelas Perawatan / Akomodasi

NO	KELAS PERAWATAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	1	2	3	4
	AKOMODASI KELAS V1P.	55.250,0	29.750,0	85.000,0
	AKOMODASI KELAS. 1	32.500,0	17.500,0	50.000,0
	AKOMODASI KELAS. 11	19.500,0	10.500,0	30.000,0
	AKOMODASI KELAS. IIIA	9.750,0	5.250,0	15.000,0
	AKOMODASI KELAS. IIIB .	10.000,0	-	10.000,0

KETERANGAN

Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik serta perawatan jenazah, apabila ada dibayar terpisah dari Akomodasi.

IV. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (Rp) a. Pemeriksaan Laboratorium Kiinik : a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik

NO	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF		
		JS	JP	JUMLAH
	1	2	3	4
A	Haematologi :			
	1. Manual	12.000,0	6.500,0	18.500,0
	2. Hematologi Rutin Automatic (THI)			
	Klas VIP/I	22.750,0	12.250,0	35.000,0
	Klas II	19.500,0	10.500,0	30.000,0
	Klas IIIA	16.250,0	8.750,0	25.000,0
	Klas IIIB	21.000,0	-	21.000,0
	2. Haemoglobin (Hb)			
	Klas VIP/I	3.900,0	2.100,0	6.000,0
	Klas II	3.250,0	1.750,0	5.000,0
	Klas IIIA	2.600,0	1.400,0	4.000,0
	Klas IIIB	3.000,0		3.000,0
	3. Leukosit (AC)			
	Klas VIP/I	4.200,0	2.300,0	6.500,0
	Klas II	3.550,0	1.950,0	5.500,0
	Klas IIIA	2.600,0	1.400,0	4.000,0
	Klas IIIB	3.000,0	-	3.000,0
	4. Eritrosit (AE)			
	Klas VIP/I	4.200,0	2.300,0	6.500,0
	Klas II	3.550,0	1.950,0	5.500,0
	Klas IIIA	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas IIIB	3.000,0		3.000,0

	1	2	3	4
5. LED				
Klas VIP/1		3.900,0	2.100,0	6.000,0
Klas 11		3.250,0	1.750,0	5.000,0
Klas 111A		2.600,0	1.400,0	4.000,0
Klas IIIB		3.000,0	.	3.000,0
6. D 1 F F TELL				
Klas VIP/1		6.150,0	3.350,0	9.500,0
Klas 11		5.200,0	2.800,0	8.000,0
Klas 111A		4.550,0	2.450,0	7.000,0
Klas 111B		5.000,0	-	5.000,0
7. Trombosit (AT)				
Klas VIP/1		5.850,0	3.150,0	9.000,0
Klas 11		4.600,0	2.500,0	7.100,0
Klas 111A		3.900,0	2.100,0	6.000,0
Klas IIIB		4.000,0	-	4.000,0
8. HOT				
Klas VIP/1		3.900,0	2.100,0	6.000,0
Klas 11		3.250,0	1.750,0	5.000,0
Klas 111A		2.600,0	1.400,0	4.000,0
Klas IIIB		3.000,0	-	3.000,0
9. Waktu Perdarahan				
Klas VIP/1		3.900,0	2.100,0	6.000,0
Klas 11		3.250,0	1.750,0	5.000,0
Klas 111A		2.600,0	1.400,0	4.000,0
Klas 111B		3.000,0	-	3.000,0
10. Waktu Pembekuan				
Klas VIP/I		3.900,0	2.100,0	6.000,0
Klas II		3.250,0	1.750,0	5.000,0
Klas IIIA		2.600,0	1.400,0	4.000,0
Klas IIIB		3.000,0	-	3.000,0
11. Gol. Darah A, B, 0				
Klas VIP/I		3.900,0	2.100,0	6.000,0
Klas II		3.250,0	1.750,0	5.000,0
Klas IIIA		2.600,0	1.400,0	4.000,0
Klas IIIB		3.000,0	-	3.000,0
12. Gambaran darah tepi				
Klas VIP/I		11.050,0	5.950,0	17.000,0
Klas II		9.750,0	5.250,0	15.000,0
Klas IIIA		9.100,0	4.900,0	14.000,0
Klas IIIB		8.000,0	-	8.000,0
13. Nilai MC				
Klas VIP/I		3.900,0	2.100,0	6.000,0
Klas II		3.250,0	1.750,0	5.000,0
Klas IIIA		2.600,0	1.400,0	4.000,0
Klas IIIB		3.000,0	-	3.000,0

Keterangan :

- Pemeriksaan darah lengkap terdiri dari pemeriksaan

	1	2	3	4
B	Kimia Darah			
	1. Gula puasa			
	Klas VIP/I	7.800,0	4.200,0	12.000,0
	Klas II	6.800,0	3.700,0	10.500,0
	Klas IIIA	6.150,0	3.350,0	9.500,0
	Klas IIIB	7.000,0	-	7.000,0
	2. Gula 2 jam PP			
	Klas VIP/I	7.800,0	4.200,0	12.000,0
	Klas II	6.800,0	3.700,0	10.500,0
	Klas IIIA	6.150,0	3.350,0	9.500,0
	Klas IIIB	7.000,0	-	7.000,0
	3. Gula sewaktu			
	Klas VIP/I	7.800,0	4.200,0	12.000,0
	Klas II	6.800,0	3.700,0	10.500,0
	Klas IIIA	6.150,0	3.350,0	9.500,0
	Klas IIIB	7.000,0	-	7.000,0
	4. SGOT			
	Klas VIP/I	14.300,0	7.700,0	22.000,0
	Klas II	12.350,0	6.650,0	19.000,0
	Klas IIIA	9.750,0	5.250,0	15.000,0
	Klas IIIB	9.000,0	-	9.000,0
	5. SGPT			
	Klas VIP/I	14.300,0	7.700,0	22.000,0
	Klas II	12.350,0	6.650,0	19.000,0
	Klas IIIA	9.750,0	5.250,0	15.000,0
	Klas IIIB	9.000,0	-	9.000,0
	6. Bilirubin total			
	Klas VIP/I	12.750,0	6.900,0	19.650,0
	Klas II	9.550,0	5.200,0	14.750,0
	Klas IIIA	7.500,0	4.000,0	11.500,0
	Klas IIIB	7.000,0	-	7.000,0
	7. Bilirubin Direk			
	Klas VIP/I	12.750,0	6.900,0	19.650,0
	Klas II	9.550,0	5.200,0	14.750,0
	Klas IIIA	7.500,0	4.000,0	11.500,0
	Klas IIIB	7.000,0	-	7.000,0
	8. Protein total			
	Klas VIP/I	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	Klas II	11.050,0	5.950,0	17.000,0
	Klas IIIA	9.750,0	5.250,0	15.000,0
	Klas IIIB	9.000,0	-	9.000,0
	9. Albumine			
	Klas VIP/I	12.750,0	6.900,0	19.650,0
	Klas II	9.550,0	5.200,0	14.750,0
	Klas IIIA	7.500,0	4.000,0	11.500,0
	Klas IIIB	7.000,0	-	7.000,0

	1	2	3	4
	10. Cholesterol			
	Klas VIP/I	14.300,0	7.700,0	22.000,0
	klas II	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	Klas IIIA	11.350,0	6.150,0	17.500,0
	Klas IIIB	9.500,0	.	9.500,0
	11. Triglicerida			
	Klas VIP/I	14.300,0	7.700,0	22.000,0
	Klas II	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	Klas IIIA	11.350,0	6.150,0	17.500,0
	Klas IIIB	9.500,0	-	9.500,0
	12. HDL-Cholesterol			.
	Klas VIP/I	14.300,0	7.700,0	22.000,0
	Klas II	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	Klas IIIA	11.350,0	6.150,0	17.500,0
	Klas IIIB	9.500,0	-	9.500,0
	13. Kreatinin			
	Klas VIP/I	14.300,0	7.700,0	22.000,0
	Klas II	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	Klas IIIA	11.350,0	6.150,0	17.500,0
	Klas IIIB	9.500,0	-	9.500,0
	14. Uria-N			
	Klas VIP/I	14.300,0	7.700,0	22.000,0
	Klas II	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	Klas IIIA	11.350,0	6.150,0	17.500,0
	Klas IIIB	9.500,0	-	9.500,0
	15. Asam urat			
	Klas VIP/I	14.300,0	7.700,0	22.000,0
	Klas II	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	Klas IIIA	11.350,0	6.150,0	17.500,0
	Klas IIIB	9.500,0	-	9.500,0
C	Urinalisa			
	1. Urine lengkap			
	Klas VIP/I	9.750,0	5.250,0	15.000,0
	Klas II	8.450,0	4.550,0	13.000,0
	Klas IIIA	7.500,0	4.000,0	11.500,0
	Klas IIIB	8.500,0	-	8.500,0
	2. Kejernihan			
	Klas VIP/I	3.150,0	1.750,0	4.900,0
	Klas II	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas IIIA	2.650,0	1.450,0	4.100,0
	Klas IIIB	3.000,0	-	3.000,0
	3. Warna			
	Klas VIP/I	3.150,0	1.750,0	4.900,0
	Klas II	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas IIIA	2.650,0	1.450,0	4.100,0
	Klas IIIB	3.000,0	-	3.000,0

	1	2	3	4
	4.BD			
	Klas V1P/1	3.150,0	1.750,0	4.900,0
	Klas 11	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas 111A	2.650,0	1.450,0	4.100,0
	Klas IIIB .	3.000,0	-	3.000,0
	5.PH			
	Klas V1P/1	3.150,0	1.750,0	4.900,0
	Klas 11	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas 111A	2.650,0	1.450,0	4.100,0
	Klas IIIB	3.000,0	-	3.000,0
	6.Reduksi			
	Klas V1P/1	3.900,0	2.100,0	6.000,0
	Klas 11	3.250,0	1.750,0	5.000,0
	Klas 111A	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas IIIB	3.000,0	-	3.000,0
	7. Protein		•	
	Klas V1P/1	3.150,0	1.750,0	4.900,0
	Klas 11	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas 111A	2.650,0	1.450,0	4.100,0
	Klas IIIB	3.000,0	-	3.000,0
	8. Urobiline			
	Klas V1P/1	3.150,0	1.750,0	4.900,0
	Klas 11	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas 111A	2.650,0	1.450,0	4.100,0
	Klas iilB	3.000,0	-	3.000,0
	9. Bilirubin			
	Klas V1P/1	3.150,0	1.750,0	4.900,0
	Klas 11 "	2.900,0	1.600,0	4.500,0
	Klas 111A	2.650,0	1.450,0	4.100,0
	Klas .IIIB	3.000,0	-	3.000,0
	10 Sedimen			
	Klas VIP/I	5.850,0	3.150,0	9.000,0
	Klas II	5.300,0	2.900,0	8.200,0
	Klas IIIA	4.800,0	2.600,0	7.400,0
	Klas IIIB	5.000,0	-	5.000,0
	11. Planotest			
	Klas VIP/I	16.250,0	8.750,0	25.000,0
	Klas II	14.950,0	8.050,0	23.000,0
	Klas IIIA	12.650,0	6.850,0	19.500,0
	Klas IIIB	15.000,0		15.000,0

Keterangan :

- Pemeriksaan urine lengkap terdiri dari pemeriksaan : Reduksi, protein , sedimen, urobilin dan bilirobin.

	1	2	3	4
D	Mikrobiologi / Parasitologi			
	1. Malaria			
	Klas . VIP/I	9.550,0	5.200,0	14.750,0
	Klas II	8.250,0	3.550,0	11.800,0
	Klas IIIA	4.550,0	1.950,0	6.500,0
	Klas IIIB	4.000,0	-	4.000,0
	2.BTA			
	Klas VIP/I	6.350,0	3.450,0	9.800,0
	Klas II	5.100,0	2.800,0	7.900,0
	Klas IIIA	4.450,0	2.450,0	6.900,0
	Klas IIIB	5.000,0	-	5.000,0
	3. G r a m			
	Klas VIP/I	6.350,0	3.450,0	9.800,0
	Klas II	5.100,0	2.800,0	7.900,0
	Klas IIIA	4.450,0	2.450,0	6.900,0
	Klas IIIB	5.000,0	-	5.000,0
	4.Mikro filaria			
	Klas VIP/I	6.350,0	3.450,0	9.800,0
	Klas II	5.100,0	2.800,0	7.900,0
	Klas IIIA	4.450,0	2.450,0	6.900,0
	Klas IIIB	5.000,0	-	5.000,0
E	Faeces rutin			
	Klas VIP/I	7.000,0	3.800,0	10.800,0
	Klas II	6.700,0	3.600,0	10.300,0
	Klas IIIA	6.350,0	3.450,0	9.800,0
	Klas IIIB	6.000,0	-	6.000,0
F	Serologi			
	- Widal			
	Klas VIP/I	19.500,0	10.500,0	30.000,0
	Klas II	17.850,0	9.650,0	27.500,0
	Klas IIIA	14.600,0	7.900,0	22.500,0
	Klas IIIB	17.000,0	-	17.000,0
G	TDM			
	- Methamphetamine/Extasi			
	Klas VIP/I	81.250,0	43.750,0	125.000,0
	Klas II	78.000,0	42.000,0	120.000,0
	Klas IIIA	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	Klas IIIB	85.000,0	-	85.000,0
	- Cannabinoid/Ganja/marijuana			
	Klas VIP/I	81.250,0	43.750,0	125.000,0
	Klas II	78.000,0	42.000,0	120.000,0
	Klas IIIA	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	Klas IIIB	85.000,0	-	85.000,0
	- Opiate/opium/putouw			
	Klas VIP/I	81.250,0	43.750,0	125.000,0
	Klas II	78.000,0	42.000,0	120.000,0
	Klas IIIA	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	Klas IIIB	85.000,0	-	85.000,0
	- Barbiturat			
	Klas VIP/I	81.250,0	43.750,0	125.000,0
	Klas II	78.000,0	42.000,0	120.000,0

	1	2	3	4
	Klas IIIA	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	Klas IIIB	85.000,0	-	85.000,0
	- Benzodiazepine			
	Klas VIP/1	81.250,0	43.750,0	125.000,0
	Klas 11	78.000,0	42.000,0	120.000,0
	Klas 111A	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	Klas 111B	85.000,0	-	85.000,0
	- Phenytoin			
	Klas VIP/1	81,250,0	43.750,0	125.000,0
	Klas 11	78.000,0	42.000,0	120.000,0
	Klas 111A	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	Klas 111B	85.000,0	.	85.000,0
H	Druge Abuse/Paket	54.250,0	29.250,0	83.500,0

Keterangan :

- Druge abuse paket terdiri dari : Pendaftaran ,surat keterangan dan pemeriksaan.

C. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik (Rp)

NO	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	1	2	3	4
1	ECT KONVENSIONAL			
	a. RawatJalan	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	b. Rawat Inap			
	- VIP.	19.500,0	10.500,0	30.000,0
	- Kelas I.	16.250,0	8.750,0	25.000,0
	- Kelas II.	14.625,0	7.875,0	22.500,0
	- Kelas IIIA	9.750,0	5.250,0,	15.000,0
	- Kelas IIIB.	9.000,0	-	9.000,0
2	EOT PREMEDIKASI / MECTA	65.000,0	35.000,0	100.000,0
3	EKG INTERPRETASI			
	a. Rawat Jalan	22.750,0	12.250,0	35.000,0
	b. Rawat Inap			
	- VIP.	26.000,0	14.000,0	40.000,0
	- Kelas I.	22.750,0	12.250,0	35.000,0
	- KelasII.	19.500,0	10.500,0	30.000,0
	- Kelas IIIA	17.200,0	9.300,0	26.500,0
	- Kelas IIIB.	16.000,0	-	16.000,0
4	EKG KONVENSiONAL			
	a. RawatJalan	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	b. Rawat Inap			
	- VIP.	16.250,0	8.750,0	25.000,0
	- Kelas I.	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	- Kelas II.	11.350,0	6.150,0	17,500,0
	- Kelas IIIA	9.750,0	5.250,0	15.000,0
	- Kelas IIIB.	10.000,0	.	10.000,0

	1	2	3	4
5	EEG			
	a. Rawat Jalan	32.500,0	17.500,0	50.000,0
	b. Rawat Inap			!
	- VIP.	39.000,0	21.000,0	60.000,0
	- Kelas I.	35.750,0	19.250,0	55.000,0
	- Kelas II.	32.500,0	17.500,0	50.000,0
	- Kelas IIIA	19.500,0	10.500,0	30.000,0
	- Kelas IIIB.	18.000,0		18.000,0
6	BRAIN MAPPING	97.500,0	52.500,0	150.000,0
7	TCD	97.500,0	52.500,0	150.000,0
8	STUBY SLEP THERAPY	16.250,0	8.750,0	25.000,0
9	FISIOTERAPI			
	a. Rawat Jalan / Tindakan	5.525,0	2.975,0	8.500,0
	b. Rawat Inap / Tindakan			
	-VIP.	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	- Kelas I.	6.500,0	3.500,0	10.000,0
-	-Kelas II.	5.500,0	3.000,0	8.500,0
	- Kelas IIIA	3.250,0	1.750,0	5.000,0
	- Kelas IIIB.	3.000,0	-	3.000,0
10	EKG dengan TREADMILL	32.500,0	17.500,0	50.000,0
11	RONTGEN PHOTO			
	a. Cranium (AP / LAT)	37.350,0	20.150,0	57.500,0
	b. Thorax anak (AP).	16.550,0	8.950,0	25.500,0
	c. Thorax dewasa (AP)	26.650,0	14.350,0	41.000,0
	d. Thorax Dewasa (AP/LT)			
	e. Abdomen anak (AP)	18.500,0	10.000,0	28.500,0
	f. Abdomen / BNO polos dewasa	28.900,0	15.600,0	44.500,0
	(AP)			
	g. Cervical (AP/LAT)	37.350,0	20.150,0	57.500,0
	h. Extremitas atas AP / LAT	22.750,0	12.250,0	35.000,0
	i. Extremitas bawah	24.050,0	12.950,0	37.000,0
	j. Dental	13.000,0	7.000,0	20.000,0
	k. Panoramic	26.000,0	14.000,0	40.000,0

V. TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIK LAIN (Rp)

NO	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	SEDERHANA			
	KLAS I DAN VIP	7.150,0	3.850,0	11.000,0
	KLAS II	6.500,0	3.500,0	10.000,0
	KLAS IIIA	5.350,0	2.900,0	8.250,0
	KLAS IIIB	3.500,0	-	3.500,0
	SEDANG			
	KLAS I DAN VIP	17.850,0	9.650,0	27.500,0
	KLAS II	16.250,0	8.750,0	25.000,0
	KLAS IIIA	13.650,0	7.350,0	21.000,0
	KLAS IIIB	10.000,0		10.000,0
	PROTESA GIGI :			
	- PROTESA LEPAS BAGIAN	65.000,0	35.000,0	100.000,0
	GIGI PERTAMA			
	GIGI BER1KUTNYA	32.500,0	17.500,0	50.000,0
	PROTESA FULL DENTURE 1	650.000,0	350.000,0	1.000.000,0
	RAHANG			
	PROTESA CEKAT			
	- SUMBATAN GIGI / BRIDGE PER UNIT	130.000,0	70.000,0	200.000,0
	JACKET CROWN / UNIT	130.000,0	70.000,0	200.000,0
	REPARASI PROTESA	97.500,0	52.500,0	150.000,0
	ORTODONTIK / RAHANG	325.000,0	175.000,0	500.000,0

VI. TARIF PELAYANAN FARMASI (Rp)

NO	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	1	2	3	4
	TARIF Pelayanan Farmasi : TARIF pelayanan farmasi disesuaikan dengan harga obat yang berlaku.			

VII. REHABILITASI PSIKOSOSIAL (Rp)

NO	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	1	2	3	4
1	REHABILITASI PSIKOSOSIAL PELAYANAN REHABILITASI THERAPY KERJA	6.500,0	3.500,0	10.000,0

KETERANGAN:

- Pelayanan Rehabilitasi Psikososial di berikan per paket -

- Paket pelayanan Rehabilitasi Psikososial terdiri dari berbagai kegiatan sesuai minat, bakat, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki pasien / Rehabilitasi paket ini berlangsung selama 1 minggu

VIII. TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH (Rp)

NO	JENSS TINDAKAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	1	2	3	4
1	PERAWATAN JENAZAH (TINDAKAN) : - Per hari	32.500,0	17.500,0	50.000,0
2	TARIF penyimpanan Jenazah dengan TARIF pasien rawat inap klas III A (Maximum selama 3 hari)	9.750,0	5.250,0	15.000,00

IX. TARIF AMBULANCE (Rp)

NO	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	TARIF dalam kota	32.500,0	17.500,0	50.000,0
	Diluar kota tambahan 1 Km sebesar Rp. 2.000,-	1.300,0	700,0	2.000,0

KETERANGAN:

- TARIF disesuaikan dengan BBM dan minyak pelumas serta suku 'cadang.

X. TARIF PELAYANAN LAINNYA (Rp)

- TARIF Layanan pembakaran sampah dengan Incenerator

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		J.S	J.P	JUMLAH
	1	2	3	4
A.	Tarif layanan pembakaran sampah. dengan alat Incenerator			
	1. Pembakaran sampah dengan alat Incenerator.	4.550,0	2.450,0	7.000,0
B.	TARIF Pelayanan Gizi :			
	1. Konsultasi Gizi			
	a. Rawat Jalan	4.875,0	2.625,0	7.500,0
	b. Rawat Iriap :			
	- VIP	9.750,0	5.250,0	15.000,0
	- Kelas I.	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	- Kelas II.	6.500,0	3.500,0	10.000,0
	- Kelas IIIA.	4.850,0	2.650,0	7.500,0
	- Kelas IIIB.	4.500,0	-	4.500,0

	1	2	3	4
	2. Tindakan Gizi.			
	a. Rawat Inap :			
	- VIP	8.100,0	4.400,0	12.500,0
	- Kelas I.	6.500,0	3.500,0	10.000,0
	- Kelas II.	5.500,0	3.000,0	8.500,0
	- Kelas IIIA.	4.550,0	2.450,0	7.000,0
	- Kelas IIIB.	5.000,0	-	- 5.000,0
C.	TARIF Pakaian Pasien			
	Per hari Rp. 1.000,-			

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWATENGGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2003
TANGGAL : 26 APRIL 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Jiwa
DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN

I. TARIF RAWAT JALAN (Rp)

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		JPM	JSRS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Karcis Pendaftaran	0	0	1.500
2	Poliklinik Umum	800	1.200	2.000
3	Poli Rawat Darurat (UGD)	5.000	7.500	12.500
4	Poliklinik Spesialis	2.000	3.000	5.000
5	Poliklinik Narkoba	5.000	10.000	15.000
6	Konsul Psikiatri	3.200	4.800	8.000
7	Konsul Psikiatri Anak	8.000	12.000	20.000
8	Tindakan Medik Lanjutan :			
	a. Tensi Elektronik	600	900	1.500
	b. Jasa Suntik	600	900	1.500
	c. Hecting (jahitan) Pertama	2.000	3.000	5.000
	d. Hecting (jahitan) Lanjutan	800	1.200	2.000
	e. Medikasi Ringan (balutan) diluar alat, bahan	1.200	1.800	3.000
	dan obat			
	f. Transfusi	2.000	3.000	5.000
	g. Infus	1.400	2.100	3.500
	h. Hecting up	600	900	1.500
	i. Pemasangan Douwer Cateter	1.400	2.100	3.500
	j. Pemberian 02 Perliter perjam	2.000	3.000	5.000
	k. Pemasangan Sonde	1.400	2.100	3.500
9	Day- care	0	0	5.000
10	Konsultasi Psikolog :			
	a. Konsultasi Psikologi Pasien baru	0	3.000	3.000
	b. Konsultasi Psikologi / tanpa Surat Keterangan	0	6.000	6.000
	c. Konsultasi Psikologi dengan Surat keterangan	0	7.000	7.000
	d. Tes Kecerdasan			
	- SPM (Standard Progressive Matric)	3.000	6.000	9.000
	- CPM (Colour Progressive Matric)	3.000	6.000	9.000
	- TIU (Test Inteligensi Umum)	2.000	4.000	6.000

1	2	3	4	5
	e. Tes Kepribadian			
	- HTP (House Three Person)	2.000	5.000	7.000
	- DAP (Draw A Person)	2.000	5.000	7.000
	- BAUM	2.000	5.000	7.000
	- KREPELIN	3.000	7.000	10.000
	f. Tes Binet	5.000	10.000	15.000
	g. Tes Wais	6.000	15.000	21.000
11	Tindakan Perawatan			
	a. Perawatan Intensif	1.800	2.700	4.500
	b. Pengawasan Khusus Suciade	1.400	2.100	3.500
	c. Pengawasan Narkoba	2.000	3.000	5.000
	d. Pre, Post dan Pasca ECT	1.00	1.500	2.500

Catatan :

- ❖ Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan ketentuan :
Pelayanan rawatjalan, pasien mjukan maupun tanpa rujukan untuk tindakan dikenakan biaya sebesartarip rawat inap Kelas II.
- ❖ Biaya obat/alat suntik (sput) untuk tindakan 1 s/d 8 dikenakan tarip 100 % dari harga obat/alat kesehatan ditambah Tuslah Rp. 200,-.
- ❖ Poliklinik umum diperuntukkan bagi kasus-kasus penyakit fisik dan penyakit non jiwa lainnya.

H TARIP RAWAT INAP (Rp.)

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIP		
		JPM	JSRS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Tarip Kelas Perawatan/Akomodasi	15.000	25.000	40.000
2	Tarip Kelas Perawatan/Akomodasi	10.000	20.000	30.000
3	Tarip Kelas Perawatan/Akomodasi	7.200	10.800	18.000
4	Tarip Kelas Perawatan/Akomodasi	6.000	9.000	15.000
A	Jasa Visite Klas I/ UPI	0	0	10.000
5	Jasa Visite Klas II	0	0	7.500
6	Jasa Visite Klas III	0	0	5.000
7	Kelas Narkoba	20.000	30.000	50.000

Catatan :

- ❖ Tarip rawat inap di Bangsal Perawatan Intensif/Gaduh Gelisah disamakan dengan tarip Rawat Inap Kelas I
- ❖ Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Terapi serta Perawatan Jenazah, apabila ada hams dibayar terpisah dari biaya rawat inap.
- ❖ Biaya perawatan pasien Kelas III pada dasarnya tidak termasuk biaya obat - obatan dan tindakan medik.
- ❖ Biaya perawatan pasien peserta Askes/Asuransi yang lain belum termasuk biaya obat -obatan dan tindakan medis.
- ❖ Biaya obat / alat kesehatan untuk pasien kelas III dikenakan 100 % dari harga obat'/ alat suntik suntik.

- ❖ Pasien dari keluarga miskin dirawat di kelas 111 dan selama dirawat di Bangsal Perawatan Intensif/Gaduh Gelisah, biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Proyek PD. PSEBK/ Proyek Keluarga Miskin, sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku.

III TARIP PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIK (Rp.)

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIP		
		JPM	JSRS	JUMLAH
1	2	3	4	5
A	PELAYANAN MEDIK GIGI & MULUT			
1	Pemeriksaan tanpa tindakan/tindakan ringan	1.200	1.800	3.000
2	Pembersihan karang gigi per rahang	2.000	3.000	5.000
3	Cabut gigi :			
	a. Gigi sulung dengan CE	1.600	2.400	4.000
	b. Cabut dengan anestesi	3.000	4.500	7.500
4	Konservasi:			
	a. Tumpatan amalgam	3.000	4.500	7.500
	b. Tumpatan semen silikat	2.400	3.600	6.000
	c. Tumpatan semen ionomer kaca/komposit	6.000	9.000	15.000
	d. Fisure sealant	4.000	6.000	10.000
	e. Proteksi pulpa	1.400	2.100	3.500
	f. Kaping pulpa	2.000	3.000	5.000
	g. Devitalisasi pulpa	2.200	3.300	5.500
	h. Pengobatan pulpa	2.400	3.600	6.000
	i. Preparasi (Inlay/Onlay/Jacket crown)	2.000	3.000	5.000
	J. Inlay/Onlay -	8.000	12.000	20.000
	k. Jacket crown	14.000	21.000	35.000
	l. Protese gigi lepasan gigi pertama	12.000	18.000	30.000
	m. Gigi berikut	4.000	6.000	10.000
	n. Protesa full denture 1 rahang	32.000	48.000	80.000
	o. Reparasi protese	4.800	7.200	12.000
	p. Protese cekat (3 unit bridge)	12.000	18.000	30.000
5	Othodonsi;			
	a. Kontrol perawatan orthodonsi	3.200	4.800	8.000
B	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK			
1	Sederhana	2.400	3.600	6.000
2	Sedang	3.200	4.800	8.000
3	Canggih :			
	a. ECT dengan premedikasi	26.000	39.000	65.000
	b. ECT non premedikasi	22.000	33.000	55.000
	c. ECT standar	16.000	24.000	40.000
	d. EKG	10.000	15.000	25.000
	e. EEG	20.000	30.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIP		
		JPM	JSRS	JUMLAH
1	2	3	4	5
C	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI			
	KLAS III B			
	Sederhana	1.600	2.400	4.000
	Sedang	2.600	3.900	6.500
	KLAS III A			
	Sederhana	2.400	3.600	6.000
	Sedang	4.000	6.000	10.000
	KLAS II			
	Sederhana	2.600	3.900	6.500
	Sedang	4.200	6.300	10.500
	KLAS I			
	Sederhana	4.000	6.000	10.000
	Sedang	5.200	7.800	13.000
D	KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI			
1	Pemeriksaan kehamilan	800	1.200	2.000
2	Konsultasi kebidanan lain	1.200	1.800	3.000
3	Konsultasi KB	1.200	1.800	3.000
4	Pemeriksaan KB suntik	400	600	1.000
5	Pelayanan KB IUD	6.000	9.000	15.000
6	Pelayanan lepas IUD	8.000	12.000	20.000
7	Pelayansn KB irnplan	4.000	6.000	10.000
8	Pelayanan lepas Implan	8.000	12.000	20.000
E	KONSULTASI GIZI			
1	Sederhana .	1.400	2.100	3.500
2	Sedang	2.000	3.000	5.000
F	REHABILITASI PSIKOSOSIAL	8.000	12.000	20.000

Keterangan :

Rehabilitasi Psikososial adalah satu Paket yang terdiri dari:

- a. Rehabilitasi Terapi Kerja
- b. Rehabilitasi Terapi Rekreasi
- c. Rehabilitasi Terapi Rokhani
- d. Rehabifitasi Terapi Musik
- e. Rehabilitasi Terapi Gerak
- f. Rehabilitasi Terapi Aktifitas Kelompok

IV TARIP PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (Rp.)

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIP		
		JPM	JSRS	JUMLAH
1	2	3	4	5
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
A.1	KLAS III B			
1	Hematologi			
	Antal Trombosit	1.000	1.500	2.500
	Antal Leukosit	600	900	1.500
	Antal Eritrosit	600	900	1.500
	Hitung jenis Leukosit	1.000	1.500	2.500
	Haemoglobine (Sahli)	600	900	1.500
	Haemoglobine (Cyanmet)	1.000	1.500	2.500
	LED/BBS	600	900	1500
2	Kimia Klinik			
	Asam Urat	1.000	1.500	2.500
	Bilirubine	1.400	2.100	3.500
	Creatinine	1.400	2.100	3.500
	Cholesterol	2.200	3.300	5.500
	Gula Darah	1.000	1.500	2.500
	SGOT	2.200	3.300	5.500
	SGPT	2.200	3.300	5.500
	Ureum	1.000	1.500	2.500
	Golongan Darah	1.000	1.500	2.500
	Widal	4.800	7.200	12.000
3	Urine			
	Urine lengkap	3.200	4.800	8.000
	Urine Analizer	2.200	3.300	5.500
	Test kehamilan	1.600	2.400	4.000
	Test Drug Abuse (1 parameter)	4.400	6.600	11.000
	Test Drug Abuse (6 parameter)	21.600	32.400	54.000
4	Faeces	2.200	3.300	5.500
A.1.	KLAS 111 A .			
1	Hematologi			
	Antal Trombosit	1.200	1.800	3.000
	Antal Leukosit	1.000	1.500	2.500
	Antal Eritrosit	1.000	1.500	2.500
	Hitung jenis Leukosit	1.600	2.400	4.000
	Haemoglobine (Sahli)	1.000	1.500	2.500
	Haemoglobine (Cyanmet).	1.000	1.500	2.500
	LED/BBS	1.000	1.500	2.500
2	Kimia Klinik			
	Asam Urat	2.200	3.300	5.500
	Bilirubine	2.800	4.200	7.000
	Creatinine	2.800	4.200	7.000
	Cholesterol	4.200	6.300	10.500

1	2	3	4	5
	Gula Darah	2.200	3.300	5.500
	SGOT	4.200	6.300	10.500
	SGPT	4.200	6.300	10.500
	Ureum	2.200	3.300	5.500
	Golongan Darah	2.200	3.300	5.500
	Widal	4.800	7.200	12.000
3	Urine			
	Urine iencjkap	4.200	6.300	10.500
	Urine Analizer	3.000	4.500	7.500
	Test kehamilan	2.200	3.300	5.500
	Test Drug Abuse (1 parameter)	5.600	8.400	14.000
	Test Drug Abuse (6 parameter)	28.000	42.000	70.000
4	Faeces	2.800	4.200	7.000
A.2	KLAS li /1			
1	Hematologi			
	Antal Trombosit	2.000	3.000	5.000
	Antal Leukosit	1.400	2.100	3.500
	Antal Eritrosit	1.400	2.100	3.500
	Hitungjenis Leukosit	1.800	2.700	4.500
	Haemoglobine (Sahli)	1.400	2.100	3.500
	Haemoglobine (Cyanmet)	3.000	4.500	7.500
	LED/BBS	1.400	2.100	3.500
2	Kimia Klinik			
	Asam Urat	4.000	6.000	10.000
	Bilirubine	3.000	4.500	7.500
	Creatinine	3.000	4.500	7.500
	Choiestero!	- 5,400	8.100	13,500
	Gula Darah	4.000	6.000	10.000
	SGOT	5.400	8.100	13.500
	SGPT	5.400	8.100	13.500
	Ureum	3.000	4.500	7.500
	Golongan Darah	3.000	4.500	7.500
	Widal	11.000	16:500	27.500
3	Urine			
	Urine lengkap	6.000	9.000	15.000
	Urine Analizer	5.400	8.100	13.500
	Test kehamilan	4.800	7.200	12.000
	Test Drug Abuse (1 parameter)	10.000	15.000	25.000
	Test Drug Abuse (6 parameter)	50.000	75.000	125.000
4	Faeces	5.000	7.500	12.500